



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Alor, 10 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan Berjualan di Pasar, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kadelang Rt.001 /rw.004, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Alor, 10 Oktober 1969, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan dan Serabutan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kadelang Rt.001 /rw.004, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 10 Oktober 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Klb, tanggal 10 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan / dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Agustus 1999, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 59/14/VIII/1999;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Malaysia selama 1 tahun;

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali ke Alor dan tinggal dengan orang tua Penggugat. Dan pada tahun 2009 Penggugat pindah ke rumah milik sendiri Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa dari Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak bernama:
 - 4.1 . SULISTIANI MURSALIN, perempuan, umur 19 tahun;
 - 4.2. MUHAMMAD ALWAN, laki-laki. umur 13 Tahun,
 - 4.3. MUHAMMAD RIVALDI, laki-laki, umur 11 Tahun,Sementara tiga orang anak tersebut pada saat ini dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, akan tetapi setelah menikah tepatnya setelah anak ke 2 lahir tahun 2006, sudah tidak harmonis yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 6. a. Bahwa, pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat, Tergugat mabuk mabukan, dan sering mengancam dengan membawa parang atau anak panah dengan bahasa dari Tergugat akan potong Penggugat, sehingga Penggugat takut Tergugat kalap mata karena dalam keadaan mabuk, maka dari itu Penggugat bersembunyi di sekitar rumah warga karena takut, dan hal ini sudah terjadi berulang ulang setiap kali Tergugat mabuk Tergugat melakukan hal yang sama, kelakuan Tergugat dari anak-anak masih kecil sampai sekarang;
 - b. Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Bulan Juni 2019, pada saat itu Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, yang menyebabkan Penggugat marah, dan bertengkar dengan tergugat karena hal tersebut yang selalu berulang-ulang Penggugat menegur akan tetapi di ulang dan ulang, padahal Penggugat sudah menghadirkan Ustad beberapa kali, kemudian RT, dan Pemerintah atau orang yang Lebih tua untuk menasihati akan tetapi Tergugat hanya menyesali di depan Orang-orang yang menasihati tetapi Tergugat tidak pernah sadar.
6. Bahwa, Penggugat dan Tegugat telah pisah rumah/ranjang sejak bulan Juni 2019, dan Penggugat sudah tidak kuat lagi untuk hidup bersama Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kalabahi, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, demikian juga Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan (lihat Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 *juntis* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990)¹;

Bahwa, walaupun Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, demikian juga Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, akan tetapi permohonan izin perceraian tersebut telah melampaui masa enam bulan dan Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan. (lihat SEMA Nomor 5 Tahun 1984 tanggal 17 April 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1983)²;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator .

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal #tanggal_laporan_mediator# yang isinya sebagai berikut:

#pasal_kesepakatan_damai#

1 Paragraf Pilihan kalau para pihak PNS

2 Paragraf Pilihan

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaannya, Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Menyatakan perkara Nomor 57/Pdt.G/2019/PA.KIb telah selesai karena dicabut;

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1441 Hijriah, oleh kami Miftahuddin, S.HI sebagai Ketua Majelis, #hakim_anggota_1# dan #hakim_anggota_2# masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rajab Abdullah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 57/Pdt.G/2019/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Miftahuddin, S.HI

Panitera Pengganti,

Rajab Abdullah, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp170.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 57/Pdt.G/2019/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)